

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan tarif parkir di Kawasan Simpang Lima, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tarif parkir berdasarkan Perwal No. 37 Tahun 2021 di Kawasan Simpang Lima menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi formal dengan realitas di lapangan. Ditinjau berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, meskipun proses komunikasi dan sosialisasi kepada juru parkir telah dilakukan secara rutin, informasi tersebut mengalami distorsi saat sampai ke masyarakat, sehingga muncul asimetri informasi yang dimanfaatkan oknum untuk menarik tarif di atas ketentuan. Keterbatasan sumber daya, baik berupa kapasitas lahan parkir yang tidak memadai maupun pengawasan personil yang polanya mudah diprediksi, menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran.

Dalam perspektif Michael Lipsky, juru parkir bertindak sebagai *street-level bureaucrats* yang menggunakan diskresi secara bebas untuk menaikkan tarif secara sepihak pada akhir pekan sebagai mekanisme bertahan hidup. Kondisi ini diperparah oleh struktur birokrasi yang masih melibatkan perantara dalam sistem setoran, sehingga komitmen pelaksana di lapangan lebih condong pada pemenuhan target setoran pribadi dan kelompok daripada kepatuhan pada aturan daerah.

4.2 Saran

Untuk membenahi tata kelola perparkiran di Kawasan Simpang Lima, pemerintah perlu mengambil langkah komprehensif yang dimulai dengan percepatan digitalisasi sistem pembayaran melalui parkir elektronik atau QRIS guna menutup celah manipulasi tarif dan kebocoran retribusi. Dinas Perhubungan juga harus mengubah pola pengawasan dari jadwal tetap menjadi inspeksi mendadak pada waktu-waktu rawan seperti akhir pekan untuk meningkatkan efek jera bagi pelanggar.

Selain itu, transparansi informasi perlu ditingkatkan melalui pemasangan papan tarif yang jelas di titik-titik strategis agar masyarakat memiliki kekuatan tawar untuk menolak pungutan liar. Terakhir, pemerintah sebaiknya melakukan penataan ulang tata ruang yang mengintegrasikan zona UMKM dengan kantong parkir resmi, serta mereformasi status juru parkir menjadi operator profesional dengan sistem insentif yang lebih jelas agar mereka tidak lagi bergantung pada penggunaan diskresi yang merugikan publik.